



LAPORAN KINERJA

2024



Disiapkan oleh:

**Direktorat Pengaturan Pengawasan
Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif**

BAPETEN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10120. Telp. (+62-21) 6385 8269-70, 630 2164, 630 2485 Fax. (+62-21) 6385 8275 Po Box. 4005 Jkt 10040

Homepage : www.bapeten.go.id, E-mail: info@bapeten.go.id

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN FASILITAS
RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
TAHUN ANGGARAN 2024



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban baik internal maupun eksternal atas kinerja pencapaian visi dan misi DP2FRZR dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPETEN dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Laporan ini berisi capaian target kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Unit Kerja DP2FRZR TA 2024 yang memuat dukungan Sasaran Kegiatan Unit Kerja terhadap Sasaran Program Deputy Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai realisasi dan capaian kinerja DP2FRZR dalam melaksanakan kegiatan terkait penyusunan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran di bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif pada Tahun 2024. Selain itu, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja DP2FRZR dan menjadi dasar-dasar pertimbangan selanjutnya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pengawasan ketenaganukliran melalui penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan ketenaganukliran bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

Jakarta, Januari 2025

Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas
Radiasi dan Zat Radioaktif

#

Mukhlisin, S.T., M.Si.

Daftar Isi

DAFTAR GAMBAR

iv

DAFTAR TABEL

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

vii

BAB I PENDAHULUAN

01

Gambaran Umum, Dasar Hukum, SDM, Sarana dan Prasarana, dan Anggaran

01-09

BAB II PERENCANAAN KINERJA

10

BAB III ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN HASIL KERJA

14

Capaian PK, Capaian RO, Capaian IK, dan Akuntabilitas Anggaran

14-53

BAB IV PENUTUP

54

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.....	3
Gambar 2. Diagram alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan	9
Gambar 3. Rapat Koordinasi di Internal BAPETEN membahas Rancangan Kuesioner Kemampuserapan PP 61 Tahun 2013	21
Gambar 4. Kunjungan ke Fasilitas Pemanfaatan di RS Santoso Kopo Bandung, 26 Juni 2024	22
Gambar 5. FGD Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.....	23
Gambar 6. Finalisasi Naskah Urgensi Rancangan Revisi PP 61 Tahun 2013	23
Gambar 7. Rapat Koordinasi Penyusunan Rperpres dan Diskusi Strategi Pengajuan Progsun.....	25
Gambar 8. Rapat Koordinasi dengan BRIN dan Nuklindo Lab	26
Gambar 9. Rapat Koordinasi antar K/L	27
Gambar 10. Rapat Koordinasi Internal BAPETEN Membahas Isu Pemantauan Radiasi, Uji Kebocoran, dan Lingkup Pengaturan.....	28
Gambar 11. Konsultasi Publik dengan Pemangku Kepentingan di Anyer, Banten.....	29
Gambar 12. Kunjungan ke PT. Indorama Petrochemicals	30
Gambar 13. Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan	31

Gambar 14. Rapat Internal Tim Persiapan Penyusunan Naskah Urgensi	32
Gambar 15. Konsultasi Publik dengan Pemangku Kepentingan di Provinsi Jawa Tengah	34
Gambar 16. Kunjungan ke RSUD dr. Adhyatma, MPH.....	34
Gambar 17. Rapat Koordinasi dengan BRIN dan RS Kanker Dharmais	35
Gambar 18. Rapat Koordinasi Secara Daring Pada Triwulan I	37
Gambar 19. Rapat Koordinasi Secara Daring Pada Triwulan II	38
Gambar 20. Kegiatan Konsultasi Publik di Kota Surakarta	39
Gambar 21. Rapat Koordinasi Internal BAPETEN secara Luring	39
Gambar 22. Rapat Internal Anggota Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA ...	41
Gambar 23. Rapat Internal Anggota Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA ...	41
Gambar 24. Rapat Koordinasi dengan BRIN: Reviu DS505	42
Gambar 25. Pembinaan Perba 3 Tahun 2023 di Internal BAPETEN ...	44
Gambar 26. Pembinaan di Kota DI Yogyakarta	45
Gambar 27. Kunjungan ke PT. Sarihusadha Generasi Mahardika Unit Usaha Prambanan	46
Gambar 28. Pembinaan untuk Uji Tak Rusak secara Daring.....	46
Gambar 29. Pembinaan Daring Untuk Fasilitas Iradiator	48
Gambar 30. Pembinaan Untuk Fasilitas Pemanfaatan Iradiator	49

Daftar Tabel

Tabel 1. Sumber Daya Manusia di lingkungan DP2FRZR berdasarkan Jabatan Fungsional.....	5
Tabel 2. Sumber Daya Manusia di lingkungan Unit Kerja DP2FRZR berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 3. Daftar Sarana dan Prasarana di DP2FRZR.....	6
Tabel 4. Alokasi anggaran masing-masing kegiatan dan realisasinya..	8
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktur DP2FRZR TA 2024	111
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tambahan Direktur DP2FRZR TA 2024 ...	13
Tabel 7. Resume Capaian Perjanjian Kinerja Direktur DP2FRZR.....	15
Tabel 8. Resume Capaian Hasil Kerja (Rincian Output) Sesuai Perjanjian Kinerja Direktur DP2FRZR TA 2024	16
Tabel 9. Resume Capaian Hasil Kerja Sesuai Perjanjian Kinerja Tambahan Direktur DP2FRZR TA 2024	19
Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Penyusunan PUU	43
Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Pembinaan Peraturan Perundang-undangan.....	50
Tabel 12. Daftar Pertanyaan Survey Kepuasan Masyarakat.....	51
Tabel 13. Hasil Survey SKM DP2FRZR	52

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Unit Kerja DP2FRZR TA 2024 dalam rangka mendukung Sasaran Kegiatan Unit Kerja terhadap Sasaran Program Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir.

Untuk menilai hasil kinerja tersebut dilakukan pengukuran terhadap Sasaran kegiatan Unit Kerja DP2FRZR melalui 2 indikator kinerja kegiatan yaitu (1) presentase ketersediaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif dan (2) persentase penerapan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran yang sudah diundangkan pada fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

Berdasarkan pengukuran capaian, kinerja Direktur P2FRZR terhadap pemenuhan 2 indikator tersebut telah memenuhi target dengan capaian 100%. Adapun realisasi anggaran Unit Kerja DP2FRZR TA 2024 mencapai 99,6% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 97%. Pemenuhan indikator dapat tercapai karena adanya kontribusi aktif di serta monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Unit Kerja dimana laporan hasil monitoring dan evaluasi tersebut selalu disampaikan kepada Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan tiap awal bulan

BAB I

Pendahuluan



A. Gambaran Umum

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang kesehatan, industri dan penelitian; dan
2. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan bidang proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan, dan perjanjian internasional.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengelola kegiatan, Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Direktur, Pengelola Kegiatan, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tercermin dalam Gambar 1. Sementara itu, agar kinerja direktorat dapat berjalan dan berfungsi sesuai dengan visi dan misi lembaga, Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi:


“Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan Keselamatan dan Keamanan FRZR yang mampu terap, berdayaguna dan mampu mendorong peningkatan daya saing bangsa dan budaya Keselamatan dan Keamanan”.

Misi:

1. Membentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan ketenaganukliran terkait dengan Keselamatan dan Keamanan FRZR yang mampu terap dan berdaya guna.
2. Melaksanakan pembinaan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mendorong terciptanya budaya keselamatan dan keamanan FRZR.



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

B. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pasal 16 ayat (1) menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
2. Peraturan BAPETEN Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir Pasal 56 menyebutkan bahwa DP2FRZR mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif; dan
3. Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di lingkungan DP2FRZR terdiri atas seorang Direktur setingkat Eselon II, dua orang Pengelola Kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) orang personel dengan jabatan fungsional tertentu sebagaimana dituliskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia di lingkungan DP2FRZR berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Direktur	1
2.	Pengelola Kegiatan	2
3.	Pengawas Radiasi Ahli Utama	1
4.	Pengawas Radiasi Ahli Madya	5
5.	Pengawas Radiasi Ahli Muda	12
6.	Perancang Peraturan PerUU Ahli Muda	1
7.	Pengawas Radiasi Ahli Pertama	7

Berdasarkan tingkat pendidikannya, personel DP2FRZR terdiri atas seorang 2 (dua) orang dengan pendidikan S3, 14 (empat belas) orang dengan pendidikan S2, dan 13 (tiga belas orang) dengan pendidikan S1/DIV sebagaimana dituliskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sumber Daya Manusia di lingkungan Unit Kerja DP2FRZR berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Sarjana (S1/DIV)	13
2.	Pascasarjana (S2)	14
3.	Pascasarjana (S3)	2

D. Sarana dan Prasarana

Tabel 3. Daftar Sarana dan Prasarana di DP2FRZR

Jenis	Type	Jumlah
Alat Pengolah Data Dan Komunikasi		
Personal Computer	Lenovo Notebook	3
	HP Pavilion	10
	HP Slimline	1
	HP Desktop	1
	HP ProDesk	3
	Mugen Sebatik	3
	HP 280 Pro	2
Laptop	HP Envy	7
	Dell Inspiron	4
	Acer Aspire	2
	Apple Macbook Air	6
	Asus UX33FA	6
	Asus Sonic Master	2
	Lenovo Thinkbook	2
HDD Eksternal	SeaGate Backup Plus 2TB	20
Headphone	Sony	23
	JBL	4
LCD Proyektor	Infocus	3
Kamera Digital	Canon	2
	Nicon	1

Jenis	Type	Jumlah
	Olympus	1
Voice recorder	Sony	2

E. Anggaran


Kegiatan perumusan dan pengembangan peraturan perundangan fasilitas radiasi dan zat radioaktif TA 2024 pada awalnya menganggarkan dana kegiatan sebesar Rp. 1.005.000.000,- (satu miliar lima juta rupiah). Pada pelaksanaan kegiatan, terdapat dua kali penghematan anggaran yaitu:

1. *Automatic Adjustmtent* pada awal tahun sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah); dan
2. Penghematan belanja perjalanan dinas pada akhir tahun kegiatan sebesar Rp. 2.903.000,- (dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

Dengan adanya penghematan tersebut, alokasi anggaran yang digunakan Unit Kerja DP2FRZR pada TA 2024 sebesar Rp. 772.097.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Alokasi anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 dan Gambar 2.

Tabel 4. Alokasi anggaran masing-masing kegiatan dan realisasinya

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif	179.805.000	178.766.320	99,4%
2	Rancangan Peraturan Pengganti Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging	100.000.000	99.260.429	99,3%
3	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan BAPETEN tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian	70.195.000	69.804.600	99,4%
4	Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA	10.000.000	9.865.000	98,7%
5	Rancangan Peraturan BAPETEN Revisi Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran	100.000.000	99.720.330	99,7%
6	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif	115.000.000	114.937.940	99,9%
7	SDM Pembinaan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR)	197.097.000	196.583.578	99,7%
Total		772.097.000	768.938.197	99,59%



Gambar 2. Diagram alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan

Upaya yang dilakukan unit kerja dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara berkala dan dilaporkan dalam kegiatan koordinasi Satuan Kerja Kedepuyan Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir tiap bulannya. Target realisasi anggaran Unit Kerja DP2FRZR pada TA 2024 sebesar 97% dengan realisasi anggaran Unit Kerja di akhir TA 2024 sebesar 99,59%. Realisasi anggaran Unit Kerja DP2FRZR pada TA 2024 telah melampaui target yang ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Bagian ini menjelaskan dukungan Sasaran Kegiatan Unit Kerja terhadap Sasaran Program di Tingkat Eselon I meliputi:

- 1) Sasaran Program yang didukung oleh Unit Kerja
- 2) Indikator Kinerja Program yang didukung oleh Unit Kerja (3) Berisi Sasaran Kegiatan Unit Kerja
- 3) Analisis Capaian Indikator Kinerja
- 4) Akuntabilitas Anggaran

A. Dukungan Sasaran Kegiatan terhadap Sasaran Program di Tingkat Eselon I

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktur DP2FRZR TA 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output
Peningkatan kualitas pengawasan ketenaganukliran melalui penyusunan regulasi	Tingkat efektifitas peraturan	- Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Pengawasan Tenaga Nuklir melalui Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	- Persentase Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif pada RPJMN 2020 – 2024.	3571.AAC.002 Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
				3571.PAD.001 Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif
				3571.AAG.001 Rancangan Peraturan Pengganti Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging
				3571.AAG.004 Naskah Urgensi Rancangan Peraturan BAPETEN

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output
				tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian
				3571.AAG.005 Rancangan Peraturan BAPETEN Revisi Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran
				3571.ABU.019 Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA
			- Persentase Penerapan Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran yang sudah diundangkan pada Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.	3571.AEF.001 SDM Pembinaan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR)

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tambahan Direktur DP2FRZR TA 2024

Kegiatan	KRO	RO	Volume RO	Anggaran (Rp)	Indikator RO
(3571) Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundang Undangan	3571.AAG Peraturan Menteri	Peraturan BAPETEN terkait pembatasan impor dan ekspor barang konsumen, sumber radiasi pengion, dan bahan nuklir	1 Rancangan Peraturan BAPETEN	-	Ketersediaan Rancangan Peraturan BAPETEN telah dilakukan pengharmonisasian oleh Menteri Hukum dan HAM
		Peraturan BAPETEN terkait keamanan zat radioaktif	1 Rancangan Peraturan BAPETEN	-	
		Peraturan BAPETEN terkait izin bekerja petugas pada fasilitas radiasi dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion	1 Rancangan Peraturan BAPETEN	-	
Jumlah			3 Rancangan Peraturan BAPETEN		



BAB III

Analisis Capaian Kinerja dan Hasil Kerja

“

Bagian ini menjelaskan dukungan Sasaran Kegiatan Unit Kerja terhadap Sasaran Program di Tingkat Eselon I meliputi:

- 1) Resume Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2) Resume Capaian Hasil Kerja (Rincian Output) Tahun 2024
- 3) Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja
- 4) Nama Rincian Output yang mendukung Sasaran Kegiatan

A. Resume Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 7. Resume Capaian Perjanjian Kinerja Direktur DP2FRZR

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(3571) Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan	- Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Pengawasan Tenaga Nuklir melalui Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	- Persentase Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif pada RPJMN 2020 – 2024.	14 Peraturan Perundang-undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	14 Peraturan Perundang-undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	100%
		- Persentase Penerapan Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran yang sudah diundangkan pada Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.	2 (dua) Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran telah disosialisasikan kepada 250 orang, dan telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat oleh BAPETEN	8 (delapan) Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran telah disosialisasikan kepada 445 orang, dan telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat oleh BAPETEN	100%

B. Resume Capaian Hasil Kerja (Rincian Output) Tahun 2024

Tabel 8. Resume Capaian Hasil Kerja (Rincian Output) Sesuai Perjanjian Kinerja Direktur DP2FRZR TA 2024

Rincian Output	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
3571.AAC.002 Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif	Tersedianya Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif	Naskah Urgensi telah disahkan oleh Kepala Unit Kerja	100%	97%	99,9%	100%
3571.PAD.001 Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif	Tersedianya Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif	Rancangan Peraturan Presiden telah dibahas dalam rapat Panitia Antar Kementerian (PAK)	100%	97%	99,4%	100%

Rincian Output	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
3571.AAG.001 Rancangan Peraturan Pengganti Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging	Tersedianya Rancangan Peraturan Pengganti Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging	Rancangan Peraturan BAPETEN telah diusulkan untuk dilakukan pengharmonisasian kepada Menteri Hukum RI	100%	97%	99,3%	100%
3571.AAG.004 Naskah Urgensi Rancangan Peraturan BAPETEN tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian	Naskah Urgensi telah disahkan oleh Kepala Unit Kerja	Naskah Urgensi telah disahkan oleh Kepala Unit Kerja	100%	97%	99,4%	100%
3571.AAG.005 Rancangan Peraturan BAPETEN Revisi Peraturan	Tersedianya Rancangan Peraturan BAPETEN Revisi Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang	Rancangan Peraturan telah disusun	90%	97%	99,7%	100%

Rincian Output	Target Output	Realisasi Output	Capaian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran	Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran					
3571.ABU.019 Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA	Tersedianya rekomendasi kebijakan hasil evaluasi draft publikasi IAEA	Hasil evaluasi draft atau publikasi IAEA telah dituliskan kedalam dokumen rekomendasi kebijakan	100%	97%	98,7%	100%
3571.AEF.001 SDM Pembinaan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR)	2 (dua) Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran telah disosialisasikan kepada 250 orang SDM, dan telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat oleh BAPETEN	8 (delapan) Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran telah disosialisasikan kepada 445 orang SDM, dan telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat oleh BAPETEN	100%	97%	99,7%	100%

Tabel 9. Resume Capaian Hasil Kerja Sesuai Perjanjian Kinerja Tambahan Direktur DP2FRZR TA 2024

Rincian Output	Target Output	Realisasi Output	Capaian
Peraturan BAPETEN terkait pembatasan impor dan ekspor barang konsumen, sumber radiasi pengion, dan bahan nuklir	Tersedianya Rancangan Peraturan BAPETEN telah dilakukan pengharmonisasian oleh Menteri Hukum dan HAM	Rancangan Peraturan BAPETEN telah diundangkan	100%
Peraturan BAPETEN terkait keamanan zat radioaktif	Tersedianya Rancangan Peraturan BAPETEN telah dilakukan pengharmonisasian oleh Menteri Hukum dan HAM	Rancangan Peraturan BAPETEN telah diundangkan	100%
Peraturan BAPETEN terkait izin bekerja petugas pada fasilitas radiasi dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion	Tersedianya Rancangan Peraturan BAPETEN telah dilakukan pengharmonisasian oleh Menteri Hukum dan HAM	Rancangan Peraturan BAPETEN telah diundangkan	100%

C. Analisis Capaian Indikator Kinerja

1. Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Pengawasan Tenaga Nuklir melalui Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Secara umum, Rincian Output yang dihasilkan DP2FRZR TA 2024 secara kuantitas telah sesuai dengan target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan yaitu dengan menghasilkan 2 (dua) naskah urgensi penyusunan peraturan, 3 (tiga) rancangan peraturan, dan 2 (dua) laporan kegiatan. Rincian Output tersebut diupayakan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan perundang-undangan ketenaganukliran Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif. Informasi terkait dengan hasil analisis *output* kegiatan DP2FRZR TA 2024 sebagai berikut:

- a. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif

Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 dan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak pemangku kepentingan serta menyelaraskan dengan peraturan terkait & standar internasional. Melalui penyusunan Naskah Urgensi ini diharapkan akan dapat disusun Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif guna memastikan terwujudnya pengelolaan limbah radioaktif dan Bahan Bakar Nuklir Bekas secara nasional yang mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan generasi yang akan datang.

Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif disusun melalui beberapa tahapan penyusunan meliputi perencanaan pada Triwulan I,

pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) pada Triwulan II, penyusunan dan finalisasi Naskah Urgensi pada Triwulan III dan Triwulan IV. Seluruh tahapan kegiatan dilakukan melalui sejumlah rapat koordinasi internal Tim Penyusun, internal DP2FRZR, internal BAPETEN, bersama pihak terkait dari luar BAPETEN serta satu kali kegiatan Konsultasi Publik.

Pada Triwulan I dilakukan rapat koordinasi internal Tim Penyusun untuk menyusun rencana kerja TA 2024, identifikasi pihak terkait dan calon Narasumber, analisis kualitatif terhadap dokumen IAEA, dan penyusunan kuesioner kemampuserapan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.



Gambar 3. Rapat Koordinasi di Internal BAPETEN membahas Rancangan Kuesioner Kemampuserapan PP 61 Tahun 2013

Pada Triwulan II dilakukan rapat koordinasi untuk memperoleh saran, masukan dan berbagai pengalaman dalam penerapan PP 61 Tahun 2013 oleh para pihak terkait. Kegiatan dilakukan secara daring mengundang perwakilan dari IPLR BRIN dan PT UT Quality Indonesia. Selain itu pada periode ini juga dilaksanakan Konsultasi Publik (KP) Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013

tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif dengan Pemangku Kepentingan di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan KP dilakukan secara *hybrid* menghadirkan 50 orang peserta secara luring (*offline*) dan 115 orang peserta secara daring (*online* melalui *zoom meeting*). Untuk meningkatkan pemahaman terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 oleh pengguna maka serangkaian dengan kegiatan KP ini juga dilakukan dilakukan kegiatan kunjungan ke RS Santoso Kopo Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024.



Gambar 4. Kunjungan ke Fasilitas Pemanfaatan di RS Santoso Kopo Bandung, 26 Juni 2024

Pada Triwulan III dilakukan penyusunan Laporan RIA berdasarkan data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan/literatur, rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, narasumber, *focus group discussion* (FGD), diskusi panel, konsultasi publik, dan wawancara/kuesioner/jajak pendapat. Laporan RIA merupakan dokumen yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.



Gambar 5. FGD Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif

Pada TW IV dilakukan finalisasi Naskah Urgensi Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif. Naskah urgensi yang disusun memuat tentang latar belakang, landasan filosofis, landasan sosiologis dan yuridis, tujuan dan manfaat, sasaran, dan arah dan jangkauan pengaturan. Finalisasi naskah urgensi dilakukan dalam rapat koordinasi internal di Unit Kerja DP2FRZR.



Gambar 6. Finalisasi Naskah Urgensi Rancangan Revisi PP 61 Tahun 2013

Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif telah disusun dan ditetapkan oleh Direktur DP2FRZR (100%) untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif.

b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif merupakan salah satu upaya dalam menangani isu pengelolaan limbah radioaktif serta bahan bakar nuklir bekas di Indonesia. Regulasi ini akan menjadi payung hukum pengaturan kebijakan antar sektor dan strategi-strategi nasional jangka panjang yang harus diwujudkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas secara selamat, aman dan ekonomis.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal Januari hingga akhir Desember 2024. Mengingat terbatasnya anggaran pada kegiatan ini, maka pelaksanaan kegiatan koordinasi internal pada umumnya dilakukan secara daring. Anggaran yang tersedia dialokasikan untuk biaya honor narasumber, konsumsi kegiatan luring di kantor BAPETEN, satu kali kegiatan rapat di luar kantor (FD), dan satu kali kegiatan rapat koordinasi antar K/L.

Pada triwulan pertama, kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan agenda kegiatan dalam 1 tahun, pemetaan agenda koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan diskusi strategi pengajuan program penyusunan Peraturan Presiden. Pembahasan melibatkan unit kerja terkait di internal BAPETEN (Gambar 7).



Gambar 7. Rapat Koordinasi Penyusunan Rperpres dan Diskusi Strategi Pengajuan Progsun

Pada triwulan kedua dilakukan rapat koordinasi di luar kantor (full day meeting) dengan internal, BRIN dan Nuklindo Lab yang diselenggarakan di Hotel Santika Hayam Wuruk, Jakarta (Gambar 8). Agenda rapat koordinasi memperoleh data dalam rangka penyusunan dokumen pendukung pengajuan penetapan kegiatan pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).



Gambar 8. Rapat Koordinasi dengan BRIN dan Nuklindo Lab

Di triwulan ketiga, dilakukan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga (Gambar 9) yang turut mengundang KLHK, BAPPENAS, BRIN, Kemenkes, dan Kemenperin. Rapat koordinasi diselenggarakan di luar kantor dengan agenda koordinasi antar K/L dan identifikasi program kerja K/L dalam menentukan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas yang dimuat dalam lampiran Rperpres. Rapat koordinasi antar K/L merupakan koordinasi awal yang dilakukan BAPETEN untuk melakukan pengenalan penyusunan kebijakan dan strategi nasional terhadap pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas. Penyusunan Rperpres membutuhkan proses yang panjang dan koordinasi berkala untuk memastikan bahwa program kerja di K/L yang terkait dengan pengelolaan limbah dapat sejalan dengan muatan Rperpres yang akan ditetapkan dalam RPJPN dan RPJMN. Kegiatan rapat koordinasi antar K/L diikuti dengan kunjungan industri ke IPLR BRIN untuk melihat permasalahan riil dan praktik proses pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas di Indonesia.



Gambar 9. Rapat Koordinasi antar K/L

Pada triwulan keempat, fokus kegiatan terletak pada penyusunan strategi dan program kerja yang menjadi lampiran dari Rancangan Peraturan Presiden. Penyusunan rancangan peraturan presiden masih menunggu keputusan dalam hal pengajuan Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Presiden yang diharapkan akan terakomodir di Tahun 2025. Koordinasi antar kementerian dan lembaga dilakukan paralel dengan persiapan persyaratan pengajuan Progsun oleh BAPETEN. Agenda setelah penetapan Progsun akan dilanjutkan dengan pembentukan tim Panitia antar Kementerian/Lembaga, pembahasan, dan pengajuan harmonisasi.

- c. Rancangan Peraturan Pengganti Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging Penyusunan Rancangan Peraturan Pengganti Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyusunan naskah urgensi yang sudah dilakukan di Tahun 2023. Rancangan peraturan badan ini disusun dengan menyesuaikan regulasi terbaru seperti PP Nomor 5 Tahun

2021, PP Nomor 45 Tahun 2023, dan standar internasional IAEA SSG-58. Selain penyesuaian dari literatur, dilakukan kegiatan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan di Provinsi Banten, koordinasi di internal BAPETEN dan koordinasi dengan eksternal BAPETEN yang melibatkan pemegang izin pemanfaatan gauging untuk memastikan persyaratan keselamatan yang selama ini menjadi kendala di lapangan dapat terjawab dengan peraturan ini seperti pengaturan mengenai gauging portabel, ketentuan pemantauan paparan radiasi, dan uji kebocoran. Penyusunan rancangan peraturan badan ini dimulai pada triwulan kesatu sampai dengan triwulan keempat tahun anggaran 2024.

Pada triwulan kesatu dilakukan rapat internal dan rapat koordinasi yang membahas sistematika rancangan peraturan badan dan lingkup peraturan. Pada pelaksanaan rapat koordinasi (Gambar 10) melibatkan Unit Kerja P2STPFRZR dan DPFZRZ untuk memperoleh perspektif pengaturan dalam hal penentuan lingkup dan pengaturan frekuensi pemantauan radiasi serta uji kebocoran berdasarkan hasil kajian tedahulu serta implementasi Perka BAPETEN Nomor 6 Tahun 2009.



Gambar 10. Rapat Koordinasi Internal BAPETEN Membahas Isu Pemantauan Radiasi, Uji Kebocoran, dan Lingkup Pengaturan

Pada triwulan kedua, kegiatan berfokus pada persiapan dan pelaksanaan konsultasi publik ke Provinsi Banten. Sebagai persiapan konsultasi publik, dilakukan rapat persiapan tim untuk membahas peserta undangan, instansi yang akan dikunjungi, serta persiapan administratif lainnya. Konsultasi publik dilaksanakan di Anyer (Gambar 11) diikuti dengan pelaksanaan kunjungan industri ke PT Indorama Petrochemicals (Gambar 12). Kegiatan konsultasi publik mengundang 123 instansi yang terdiri dari 30 instansi untuk undangan luring dan 93 instansi untuk undangan daring. Beragam masukan yang diperoleh melalui konsultasi publik terhadap proses penyusunan rancangan peraturan BAPETEN ini diantaranya terkait kompetensi petugas, uji kebocoran, tanggung jawab dalam melakukan pemantauan paparan radiasi, dan persyaratan PPR.



Gambar 11. Konsultasi Publik dengan Pemangku Kepentingan di Anyer, Banten



Gambar 12. Kunjungan ke PT. Indorama Petrochemicals

Masukan terhadap rancangan peraturan BAPETEN yang diperoleh melalui kegiatan konsultasi publik dan kunjungan industri menjadi dasar penyusunan dan pembahasan draf peraturan yang menjadi fokus kegiatan di triwulan ketiga. Pada triwulan ketiga, dilakukan rapat internal dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan draf perba. Pembahasan rapat melingkupi pengaturan uji kebocoran dan pemantauan paparan, kriteria tempat penyimpanan, peralatan pemantau tingkat radiasi, dan tugas personel.

Pada triwulan keempat, dilakukan penyempurnaan draf peraturan baik dari segi redaksional dan substansi. Target pada triwulan keempat adalah pengajuan harmonisasi rancangan peraturan. Dalam persiapan pengajuan harmonisasi, dilakukan rapat koordinasi finalisasi peraturan (Gambar 13) dengan mengundang pemangku kepentingan dan unit kerja internal BAPETEN terkait. Masukan yang diperoleh dibahas kembali di internal tim dan diakomodir dalam draf peraturan. Pada tahapan ini dilakukan

pengunggahan peraturan ke situs JDIIH BAPETEN untuk mendapat masukan dari publik.



Gambar 13. Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan


Saat ini rancangan Peraturan Pengganti Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging telah mencapai kondisi 100% dengan dikirimnya nota dinas pengajuan permohonan harmonisasi ke Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik BAPETEN untuk diproses lebih lanjut ke Kementerian Hukum.

- d. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan BAPETEN tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian

Penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan BAPETEN tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian salah satunya beranjak dari fasilitas radiasi dan zat radioaktif dengan risiko tinggi dan menggunakan proses perizinan bertahap yang harus mematuhi ketentuan dekomisioning jika pemanfaatannya akan dihentikan. Penerapan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 07-P/Ka-BAPETEN/I-02 tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri,

dan Penelitian, serta Instalasi Nuklir Non-Reaktor telah menjadi landasan penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan dalam pelaksanaan dekomisioning. Namun, mengingat usia keputusan tersebut telah mencapai 20 Tahun maka diperlukan peninjauan ulang terhadap keputusan tersebut terutama dengan banyaknya perkembangan regulasi nasional dan internasional.

Penyusunan naskah urgensi pada triwulan kesatu dilakukan dengan pelaksanaan rapat internal DP2FRZR (Gambar 14) dengan menyusun pembagian tugas dan merencanakan penyusunan komparasi substansi antara Peaturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, *IAEA GSR Part 3 on Radiation Protection and Safety of Radiation Sources, IAEA SSG 49 on Decommissioning of Medical, Industrial and Research Facilities*, dan Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 07-P/Ka-BAPETEN/I-02 tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian serta Instalasi Nuklir Non-reaktor.



Gambar 14. Rapat Internal Tim Persiapan Penyusunan Naskah Urgensi

Pada triwulan kedua dilakukan rapat koordinasi dengan unit kerja internal BAPETEN. Rapat membahas rencana percepatan penyelesaian naskah urgensi dengan melakukan identifikasi referensi dan penyusunan draf kuesioner terhadap pemangku kepentingan, serta pembahasan sistematika. Pada triwulan kedua juga dilakukan persiapan terhadap pelaksanaan konsultasi publik meliputi pemilihan peserta undangan, persiapan substansi, dan persiapan administratif lainnya.

Konsultasi publik diselenggarakan di triwulan ketiga pada bulan Juli Tahun 2024. Konsultasi publik dilaksanakan secara daring dan luring di Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan pemangku kepentingan dari 42 instansi yang diundang secara luring dan 200 instansi yang diundang secara daring yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Pelaksanaan konsultasi publik diikuti dengan kunjungan ke RSUD dr. Adhyatma, MPH untuk memastikan kesesuaian penyusunan regulasi berdasarkan kondisi riil objek pengawasan. Dari pelaksanaan konsultasi publik dihasilkan masukan terhadap substansi pengaturan diantaranya terkait keterlibatan vendor lain dalam proses dekomisioning dan tata laksana jaminan finansial. Masukan - masukan tersebut dikaji kembali dengan tim penyusun naskah urgensi untuk diakomodir dalam draf naskah urgensi dan sebagai bahan awal penyusunan rancangan peraturan BAPETEN.



Gambar 15. Konsultasi Publik dengan Pemangku Kepentingan di Provinsi Jawa Tengah



Gambar 16. Kunjungan ke RSUD dr. Adhyatma, MPH

Pada triwulan keempat dilakukan rapat koordinasi (Gambar 17) yang melibatkan narasumber dari BRIN dan RS Kanker Dharmais dengan topik pembahasan mengenai “Dekomisioning Siklotron” dan “Program Dekomisioning di RS Kanker Dharmais”. Hal ini bertujuan dalam penyempurnaan naskah urgensi agar substansi pengaturan lebih komprehensif dan implementatif terhadap fasilitas industri, kesehatan, dan penelitian seperti pada fasilitas siklotron atau fasilitas kedokteran nuklir di RS.



Gambar 17. Rapat Koordinasi dengan BRIN dan RS Kanker Dharmais

Saat ini, Naskah Urgensi Rancangan Peraturan BAPETEN tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian telah disusun dan ditetapkan unit kerja (100%) untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Peraturan BAPETEN tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian.

- e. Rancangan Peraturan BAPETEN Revisi Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran

Penyusunan Rancangan Peraturan BAPETEN Revisi Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran dilakukan seiring dengan adanya revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran. Beberapa ketentuan dalam Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 perlu disesuaikan mengikuti perubahan ketentuan pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, khususnya yang terkait dengan sektor ketenaganukliran.

Rancangan Peraturan BAPETEN Revisi Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran disusun melalui beberapa tahapan penyusunan meliputi perencanaan kegiatan dan Naskah Urgensi pada Triwulan I, penyusunan rancangan awal pada Triwulan II, Konsultasi Publik pada Triwulan III dan penyempurnaan rancangan pada Triwulan IV. Seluruh tahapan kegiatan dilakukan melalui sejumlah rapat koordinasi internal Tim Penyusun, internal DP2FRZR, internal BAPETEN, bersama pihak terkait dari luar BAPETEN serta satu kali kegiatan Konsultasi Publik.

Pada Triwulan I dilakukan kegiatan persiapan awal dan penyusunan naskah urgensi revisi Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran. Kegiatan persiapan dilakukan dengan menyusun SK Tim Penyusun, perencanaan agenda

kegiatan TA 2024, dan identifikasi permasalahan awal. Kegiatan dilakukan secara daring menggunakan zoom meeting maupun luring di Kantor BAPETEN. Seluruh anggota tim penyusun ditugaskan untuk melakukan penyesuaian Lampiran I yang selanjutnya akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Naskah urgensi revisi Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran telah ditetapkan kepala Unit Kerja.

SK Tim Penyusun

No.	Nama	Tugas dalam Tim Penyusun
1.	Haendra Subekti	Pengarah
2.	Mukhlisin	Pemanggang Jawab
3.	Aris Sanyoto	Penyelia
4.	Nanang Triagung Edi Hermawan	Ketua
5.	Dahlia Cahawati Sinaga	Pemeriksa
6.	Intanung Syafitri	Anggota
7.	I Made Ardiana	Anggota
8.	Crasentus Aristo Wirawan Dwipayana	Anggota
9.	Made Pramayuni	Anggota
10.	Marati Abdillah	Anggota
11.	Sugiyanto	Anggota
12.	Sumedi	Anggota
13.	Roy Candra Primarsa	Anggota
14.	Wenus Hedi	Anggota
15.	Tinik Kartika	Anggota
16.	Angga Kusnan	Anggota
17.	Dewati Fauziq	Anggota
18.	Ayastasia Sabathrin Cindananti	Anggota
19.	Bhakti Dwi Yoga	Anggota
20.	Sopyana	Anggota
21.	Thar Frilianto	Anggota
22.	Eko Hadyono Riyadi	Anggota
23.	Imron	Anggota
24.	Diah Hidayanti Sukarno	Anggota
25.	Rini Suryanti	Anggota
26.	Suryo Adi Ari Santosa	Anggota
27.	Surachman	Pengendali Mutu
28.	Enrico Nathannaaji	Pengendali Mutu

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 0007 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN REVISI PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir harus memenuhi semua persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif yang diselenggarakan melalui sistem perizinan;
 b. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah ditetapkan Peraturan Kepala

Gambar 18. Rapat Koordinasi Secara Daring Pada Triwulan I

Pada Triwulan II dilakukan pembahasan hasil penyesuaian Lampiran I oleh masing-masing anggota tim yang mendapatkan penugasan. Pembahasan dilakukan dalam rapat koordinasi antar unit kerja di internal BAPETEN. Hasil pembahasan dan penyesuaian Lampiran I telah dikompilasi oleh Ketua Tim Penyusun untuk selanjutnya dijadikan sebagai Lampiran Revisi Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021.



Gambar 19. Rapat Koordinasi Secara Daring Pada Triwulan II

Pada Triwulan III dilakukan kegiatan Konsultasi Publik di Kota Surakarta pada tanggal 28 Agustus 2024. Kegiatan dilakukan secara Hybrid (daring dan luring) dengan mengundang perwakilan pemegang izin di bidang kesehatan dan industri, akademisi, asosiasi profesi dan dihadiri oleh 260 peserta undangan daring, dan 45 peserta undangan luring. Kegiatan KP ini juga disertai dengan kegiatan kunjungan dan diskusi terkait Rancangan Peraturan BAPETEN Revisi Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, pada tanggal 29 Agustus 2024. Kunjungan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran terkait dengan penerapan/implementasi atau kendala di lapangan yang dihadapi oleh para pengguna khususnya di rumah sakit.



Gambar 20. Kegiatan Konsultasi Publik di Kota Surakarta

Pada Triwulan IV dilakukan penyempurnaan rancangan peraturan, khususnya pada Lampiran I sesuai dengan saran dan masukan beberapa rapat koordinasi dan konsultasi publik yang dilakukan pada tahapan sebelumnya. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah ketentuan terkait dengan pencantuman masa berlaku izin pemanfaatan pada Lampiran I. Kegiatan rapat koordinasi pada TW IV melibatkan perwakilan Unit Kerja terkait di internal BAPETEN yang beberapa kali dilakukan secara daring maupun luring.



Gambar 21. Rapat Koordinasi Internal BAPETEN secara Luring

Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini telah mencapai kondisi 90% dari yang diharapkan. Rancangan ini telah memperoleh masukan dari unit kerja teknis di internal BAPETEN maupun dari Kementerian/Lembaga serta pihak terkait lainnya di luar BAPETEN. Rancangan ini belum dapat diselesaikan karena harus menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Saat ini, rancangan peraturan BAPETEN ini telah disesuaikan dengan arah pengaturan dan format lampiran untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.


f. Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA

Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA dibentuk untuk mengakomodir pemberian masukan, komentar, koreksi, dan saran terhadap rancangan dokumen standar keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir yang diterbitkan oleh IAEA. Hal ini bertujuan agar ketika standar tersebut diterbitkan, Indonesia sebagai negara anggota IAEA dapat memahami dan menjalankan standar keselamatan dan keamanan dengan baik.

Pada triwulan kesatu dilakukan rapat internal dengan anggota tim kegiatan Evaluasi Draft Publikasi IAEA untuk mempelajari draft *Safety Guide DS505 - Radiological Monitoring for Protection of the Public and the Environment*. Selain pelaksanaan rapat internal juga dilakukan koordinasi dengan bagian Kerjasama BHKK untuk memastikan Watapri Wina sudah mengirimkan permintaan masukan terhadap DS505.




Gambar 22. Rapat Internal Anggota Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA



Gambar 23. Rapat Internal Anggota Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA

Pada triwulan kedua dan ketiga dilakukan penyusunan review terhadap *Radiological Monitoring for Protection of The Public and The Environment (Draft Safety Guide DS505 Revision of RS-G-1.8)*.

Pada triwulan keempat, kegiatan berfokus pada penyusunan analisis komparasi step 7 dibandingkan dengan step 11 - *Radiological Monitoring for Protection of The Public and The Environment (Draft Safety Guide DS505 Revision Of RS-G-1.8)* yang merupakan hasil second review oleh review committees. Pada tahapan ini, tim menyelenggarakan rapat koordinasi secara daring yang mengundang narasumber dari BRIN untuk memperoleh masukan terhadap penyusunan laporan evaluasi DS505.



Gambar 24. Rapat Koordinasi dengan BRIN: Reviu DS505

Kegiatan ini telah menghasilkan laporan Hasil Pembahasan WASSC-led DS505 (*Monitoring for Protection of the Public and the Environment*).

Perbandingan capaian kinerja/hasil dan realisasi anggaran dalam 3 tahun terakhir untuk kegiatan Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif ditampilkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Penyusunan PUU

Kode	Program/Kegiatan/ Output	Perbandingan realisasi anggaran (%)			Perbandingan capaian kinerja (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
085.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						
3571. AAG	Peraturan Menteri						
001	Perba Gauging	-	98	99,3	-	100	100
004	NU Dekomisioning	-	-	99,4	-	-	100
005	Perba 3/2021	-	-	99,7	-	-	90
3571. ABU	Rekomendasi kebijakan						
019	Evaluasi draft IAEA	95	71	98,7	100	100	100
3571. PAD	Peraturan Presiden						
001	Jakstranas LRA	-	97	99,4	-	100	95
3571. AAC	Peraturan Pemerintah						
002	NU Revisi PP Limbah	-	-	99,9	-	-	100

2. Persentase Penerapan Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran yang sudah diundangkan pada Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif. Sesuaikan capaian PK 2024

Sesuai dengan perjanjian kinerja unit kerja, jumlah peserta yang menghadiri kegiatan pembinaan secara daring maupun luring menjadi target pencapaian output kegiatan ini. Pada tahun 2024, kegiatan pembinaan peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif mempunyai target kehadiran peserta sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang peserta. Mengingat terbatasnya anggaran kegiatan pembinaan, untuk memperluas jangkauan peserta kegiatan, maka kegiatan dilakukan secara *hybrid*. Kegiatan pembinaan yang dilakukan secara *hybrid* dapat meningkatkan jumlah peserta kegiatan, khususnya peserta kegiatan secara daring (*online*).

Pada tahun 2024, Deputi PKN telah melaksanakan 5 (lima) kali pembinaan peraturan bidang FRZR dengan jumlah peserta (SDM) 445 orang yang

berasal dari internal BAPETEN maupun K/L serta pihak terkait lainnya. Pada Triwulan I dilakukan kegiatan pembinaan Peraturan Perundang-Undangan terkait Perba No.3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Instrumen Hukum di Lingkungan BAPETEN. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 orang peserta dari Unit Kerja Peraturan IBN dan FRZR. Selain itu, pada bulan Maret 2024 juga dilakukan pembinaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dengan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini membawakan topik Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif yang dihadiri oleh 50 orang peserta secara luring dan 101 orang peserta secara daring.



Gambar 25. Pembinaan Perba 3 Tahun 2023 di Internal BAPETEN

Serangkaian dengan kegiatan pembinaan di Kota DI Yogyakarta, Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) BAPETEN juga menyelenggarakan kegiatan kunjungan dan diskusi terkait penerapan peraturan perundang-undangan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif pada fasilitas uji tak rusak menggunakan sumber radiasi pengion

terpasang tetap di PT. Sarihusada Generasi Mahardhika (PT. SGM) Prambanan Factory pada tanggal 7 Maret 2024. Dalam kunjungan ini, tim penyusun peraturan mendapatkan informasi mengenai profil perusahaan, alur proses, spesifikasi pesawat sinar-X yang digunakan, program perawatan serta komitmen perusahaan untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil kunjungan ini diharapkan dapat menambah wawasan dari tim penyusun untuk merumuskan peraturan yang lebih baik dan mampu laksana.



Gambar 26. Pembinaan di Kota DI Yogyakarta



Gambar 27. Kunjungan ke PT. Sarihusadha Generasi Mahardika Unit Usaha Prambanan

Pada Triwulan II dilakukan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dengan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) Pengguna Peralatan Radiografi Industri atau Uji Tak Rusak di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara daring dihadiri oleh 148 orang peserta pada tanggal 28 Juni 2024.



Gambar 28. Pembinaan untuk Uji Tak Rusak secara Daring

Pada Triwulan III Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) BAPETEN kembali menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif kepada para pemangku kepentingan pada 9 Agustus 2024 secara daring, khususnya bagi pengguna iradiator dengan pembangkit radiasi pengion. Kegiatan dilakukan secara daring dihadiri oleh 50 orang peserta. Selain menghadirkan pembicara dari BAPETEN terkait dengan Peraturan Perundang-undangan untuk Iradiator, pada kegiatan ini juga menghadirkan dua orang pembicara dari pelaku usaha. Perwakilan dari PT. Bridgestone Tire Indonesia menyampaikan tentang pengalaman pemenuhan peraturan dalam Penggunaan Iradiator Kategori I dengan Pembangkit Radiasi Pengion. Iradiator digunakan dalam lini produksi dengan mengambil salah satu kegunaan iradiator yaitu polimerisasi. Perwakilan dari PT Nipro Indonesia Jaya menyampaikan topik tentang pengalaman pemenuhan peraturan dalam penggunaan Iradiator Kategori II dengan Pembangkit Radiasi Pengion. PT Nipro menggunakan iradiator dalam lini produksi untuk sterilisasi produknya yaitu alat Kesehatan. Dari dua pembicara ini terdapat masukan yang sama yaitu kendala sertifikasi tenaga keahlian untuk memenuhi persyaratan terbitnya Surat Izin Bekerja (SIB).



Gambar 29. Pembinaan Daring Untuk Fasilitas Iradiator

Pada Triwulan IV Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) BAPETEN menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Penggunaan Iradiator pada Selasa 17 Desember 2024 di Kantor BAPETEN, Jakarta. Pembinaan bagi Pelaku Usaha Fasilitas Iradiator ini dalam rangka Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan. Pembinaan ini diikuti oleh 19 peserta yang terdiri dari Pemangku Kepentingan dan Pelaku usaha Iradiator. Tujuan Pembinaan ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha fasilitas iradiator dalam mematuhi regulasi dan standar keselamatan, mendorong pemanfaatan fasilitas iradiator untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kegiatan juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (PKN) Haendra Subekti yang sekaligus membuka Konsultasi Publik secara resmi serta panelis presentasi yaitu dari BRIDA Kalimantan Timur Fitriansyah, Yudi Ubaidillah dari RS Dharmais, Dirsani Gustam dari Iradiator Gamma Merah Putih, Chrisantius Aristo dan Muhammad Drajat Kurniawan dari BAPETEN.



Gambar 30. Pembinaan Untuk Fasilitas Pemanfaatan Iradiator

Peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan pada TA 2024 adalah 2 (dua) Peraturan Pemerintah dan 7 (tujuh) Peraturan BAPETEN, sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Kemanan Zat Radioaktif;
- b. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021);
- c. Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran (Perba 3 Tahun 2021);
- d. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 7 Tahun 2020 tentang Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif
- e. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 6 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi dalam Produksi Radioisotop untuk Radiofarmaka
- f. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No 5 Tahun 2020 tentang Justifikasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- g. Peraturan Kepala Badan No 3 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi

h. Peraturan Kepala Bapeten No. 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri

Peserta kegiatan pembinaan pada tahun anggaran 2024 telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan dilaksanakan kegiatan pembinaan diharapkan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dapat tersosialisasikan dengan baik sehingga dapat mampu terap dalam pelaksanaannya. Selain itu kegiatan pembinaan ini juga dapat menampung aspirasi dari pemangku kepentingan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan untuk dapat digunakan dalam penyusunan peraturan lainnya.

Perbandingan capaian kinerja/hasil dan realisasi anggaran dalam 3 tahun terakhir untuk kegiatan Pembinaan Peraturan Perundangan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Pembinaan Peraturan Perundang-undangan

Kode	Program/Kegiatan/ Output	Perbandingan realisasi anggaran (%)			Perbandingan capaian kinerja (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
3571. AEF	Sosialisasi dan diseminasi						
001	Pembinaan FRZR	99	99	99,7	100	100	100

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap kualitas pelayanan Unit Kerja DP2FRZR pada maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian

pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Kerja DP2FRZR dilakukan sesaat setelah kegiatan Konsultasi Publik atau Pembinaan dilakukan. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi Unit Kerja DP2FRZR untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Daftar pertanyaan dan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Kerja DP2FRZR disajikan pada Tabel 12 dan Tabel 13.

Tabel 12. Daftar Pertanyaan Survey Kepuasan Masyarakat

No	Daftar Pertanyaan
1.	Keefektifan konsultasi publik (draf peraturan)
2.	Keefektifan pembinaan peraturan yang telah terbit
3.	Kemudahan memperoleh informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan BAPETEN
4.	Keselarasan antara peraturan BAPETEN dengan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga lain
5.	Keselarasan antara peraturan BAPETEN yang satu dan yang lain
6.	Kelengkapan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan BAPETEN
7.	Kejelasan isi peraturan BAPETEN
8.	Kemudahan pemegang izin/pengguna dalam mengimplementasikan peraturan dari segi SDM
9.	Kemudahan pemegang izin/pengguna dalam mengimplemetasikan peraturan dari segi sarana dan prasarana yang tersedia
10.	Kemudahan Peraturan yang dikeluarkan BAPETEN untuk diimplemetasikan dalam peraturan/kebijakan internal di instansi
11.	Keadilan diterapkan di semua lapisan pengguna

Tabel 13. Hasil Survey SKM DP2FRZR

No.	Unsur SKM	DP2FRZR
1	Keefektifan konsultasi publik (draft peraturan)	87.55
2	Keefektifan pembinaan peraturan yang telah terbit	86.78
3	Kemudahan memperoleh informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan BAPETEN	88.67
4	Keselarasan antara peraturan BAPETEN dengan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga lain	87.24
5	Keselarasan antara peraturan BAPETEN yang satu dan yang lain	87.68
6	Kelengkapan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan BAPETEN	87.55
7	Kejelasan isi peraturan BAPETEN	87.68
8	Kemudahan pemegang izin/pengguna dalam mengimplementasikan peraturan dari segi SDM	85.60
9	Kemudahan pemegang izin/pengguna dalam mengimplemetasikan peraturan dari segi sarana dan prasarana yang tersedia	85.63
10	Kemudahan Peraturan yang dikeluarkan BAPETEN untuk diimplemetasikan dalam peraturan /kebijakan internal di instansi	85.63
11	Keadilan dapat diterapkan di semua lapisan pengguna	88.17
Total Responden		323
Rata-Rata		87.11
Mutu Pelayanan		B
Kinerja Unit Pelayanan		Baik

Sebanyak 323 orang responden berpartisipasi dalam SKM DP2FRZR TA 2024. Nilai SKM DP2FRZR diperoleh dari perhitungan rata-rata tertimbang unsur SKM, dengan faktor penimbang yaitu rata-rata penilaian oleh responden di masing-masing unsur. Nilai ini dikalkulasikan secara otomatis pada sistem SKM BAPETEN. Berdasarkan perhitungan tersebut, didapat nilai SKM DP2FRZR tahun 2024 yaitu 87,11 (delapan puluh tujuh koma sebelas) atau naik sebanyak 0,61

poin dari baseline nilai 2023 sebesar 86,50 (delapan puluh enam koma lima puluh). Dengan demikian, berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, mutu pelayanan SKM DP2FRZR mendapatkan kategori B dengan persepsi kinerja unit pelayanan Baik.

D. Akuntabilitas Anggaran

Capaian realisasi anggaran kegiatan pada TA 2024 mencapai 99,6%. Capaian realisasi anggaran ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan pada TA 2023 yang mencapai 96,8%. Tingginya capaian realisasi anggaran kegiatan pada tahun ini dapat dicapai karena perencanaan kegiatan yang memadai dengan adanya kemungkinan untuk melakukan revisi anggaran kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Untuk capaian output kegiatan, pada TA 2024, untuk penyusunan rancangan peraturan belum sepenuhnya dapat mencapai 100% karena masih memerlukan beberapa tahapan untuk dapat diharmonisasi dan diundangkan. Untuk capaian output kegiatan penyusunan naskah urgensi, evaluasi dokumen IAEA, dan Pembinaan peraturan telah mencapai target yang telah ditetapkan (100%) sebagaimana capaian kegiatan serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

“

Laporan kinerja dan hasil kerja DP2FRZR TA 2024 menunjukkan bahwa seluruh target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Unit Kerja DP2FRZR TA 2024 telah tercapai sepenuhnya (100%) baik untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan maupun Target Realisasi Anggaran Unit Kerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja dan hasil kerja ini merupakan gambaran pelaksanaan perjanjian kinerja Direktur DP2FRZR TA 2024 yang memuat dukungan Sasaran Kegiatan Unit Kerja terhadap Sasaran Program Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir. Sasaran kegiatan Unit Kerja DP2FRZR adalah meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan perundang-undangan ketenaganukliran bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan dan masing-masing Rincian Output serta Realisasi Anggaran sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Kegiatan

1. Persentase Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif pada RPJMN 2020 – 2024 dengan capaian 100% melalui penyusunan 14 (empat belas) Peraturan Perundang-undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dari 14 Peraturan Perundang-undangan yang ditargetkan.
2. Persentase Penerapan Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran yang sudah diundangkan pada Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dengan capaian 100% melalui sosialisasi 8 (delapan) Peraturan Perundang-undangan

Ketenaganukliran kepada 445 orang, dan telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat oleh BAPETEN.

B. Rincian Output

1. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif dengan capaian 100% melalui penetapan Naskah Urgensi oleh Direktur DP2FRZR.
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebijakan Nasional Pengelolaan Limbah Radioaktif dengan capaian 100% melalui pembahasan Rancangan Peraturan oleh Panitia Antar Kementerian (PAK).
3. Rancangan Peraturan Pengganti Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Gauging dengan capaian 100% setelah Rancangan Peraturan diusulkan untuk dilakukan pengharmonisasian kepada Menteri Hukum RI
4. Naskah Urgensi Rancangan Peraturan BAPETEN tentang Pedoman Dekomisioning Fasilitas Medis, Industri dan Penelitian dengan capaian 100% melalui penetapan Naskah Urgensi oleh Direktur DP2FRZR.
5. Rancangan Peraturan BAPETEN Revisi Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran dengan capaian 90% melalui penyusunan Rancangan Peraturan BAPETEN.

6. Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA dengan capaian 100% melalui penyusunan laporan akhir hasil evaluasi draft atau publikasi IAEA yang memuat sejumlah rekomendasi kebijakan.
7. SDM Pembinaan Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) dengan capaian 100% melalui 8 (delapan) Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran yang telah disosialisasikan kepada 445 orang, dan telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat oleh BAPETEN.

- C. Realisasi anggaran DP2FRZR TA 2024 mencapai 99,6% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 97%.

Sebagian besar capaian Kinerja Kegiatan dan Rincian Output Unit Kerja DP2FRZR TA 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan kecuali untuk kegiatan Revisi Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran yang baru mencapai 90% karena harus menunggu perkembangan revisi Peraturan Pemerintah di atasnya (revisi PP 5 tahun 2021). Capaian ini dapat terselenggara karena adanya monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Unit Kerja

dimana laporan hasil monitoring dan evaluasi tersebut selalu disampaikan kepada Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan tiap awal bulan.